



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat Jl. Bintang No. 1 Tlp. (0421) 924706 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 340/043/IV2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memnuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

8. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 340/041/IV/2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 340/042/IV/2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 20 April 2021

KEPALA BADAN,
SEKALU ATASAN PPID



Drs. Abdul Rahman Usman, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196811261992031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITK
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 340/042/IV2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 340/ 042/IV/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat / Memo / Catatan mengenai Proses Penyelesaian kasus yang belum final	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses penyelesaian hukum	Terbatas sampai penyelesaian proses perkara karena ketentuan Undang – Undang
2	Database Informan intelijen	<div>- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i</div> <div>- Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</div>	<div>- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;</div> <div>- Membahayakan sistem intelijen Negara;</div> <div>- Membahayakan akses, agen dan sumber yang</div>	<div>- Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</div> <div>- Melindungi sistem intelijen Negara;</div> <div>- Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan</div>	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

			berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	
3	Database Napiter	- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan	- Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

			rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	
4	Database HTI	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5	Database simpatisan dan Ormas Radikal	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah

		<p>Publik Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	<p>mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>
6	Data eks PKI	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen 	<p>25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>

			<p>Intelijen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	
7	Laporan Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

			berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	penyelenggaraan fungsi Intelijen	
8	Database Orang/TKA dan Ormas Asing	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
9	Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan

					Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10	Dokumen atau bukti–bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11	Dokumen pengadaan barang/jasa yang belum diumumkan penetapan pemenangnya	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12	Hasil–hasil rapat yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
13	Kode Password Aplikasi	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi akses aplikasi	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Abdul Rahman Usman, M.Si	Kepala Badan	Badan Kesbangpol	
2.	Saifullah Akbar Asyikin, SH	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Badan Kesbangpol	
3.	Drs. Jamaluddin T	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol	
4.	Drs. Salama	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol	
5.	Sainal, SH	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	
6.	Masrul Umar, SE	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesbangpol	
7.	Asnawati, S.Sos	Kasubag. Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA BADAN,
SELAKU ATASAN PPID



Drs. Abdul Rahman Usman, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 196811261992031006